**BUPATI PIDIE JAYA**

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA**
**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BISMILLHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian serta menindaklanjuti Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan..

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan dan asset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut pencapaian target penerimaan adalah Realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dijabarkan secara triwulan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegitan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

### BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu
#### Tata Cara Pemberian Insentif
#### Pasal 2

(1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setiap Triwulan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan realisasi penerimaan sebagai berikut :
   a. sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas perseratus) dari target penerimaan seluruhnya,
   b. sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh perseratus) dari target penerimaan seluruhnya,

c. sampai...

c. sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan seluruhnya, dan
d. sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus perseratus) dari target penerimaan seluruhnya.

(2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.

(3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

(5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.

(8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(10) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**
**Besarnya Insentif Pemungutan**
**Pasal 3**

(1) Pembayaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 5 % (lima perseratus) diperhitungkan dari realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulannya.

(2) Untuk menentukan besarnya persentase Pemberian Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) didasarkan pada Target Tahun berjalan.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5...**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2010 M
15 Muharram 1432 H

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**M. GADE SALAM**

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2010 M
15 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN PIDIE JAYA,**

**RAMLI DAUD**

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR 14